

EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BLORA

Wahyu Aji Wahid Anshori¹, R. Slamet Santoso²

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Government of Blora Regency published regulation number 2 in 2012 about ordering of traditional market, shopping central, and modern store as one step to protect traditional market from many shopping center and modern market which built in Blora. The low level of performance that be background of this research. The research is aimed to evaluate ordering traditional market, shopping center, and modern store at Blora Regency. The implementer in this policy is Departemen Of Trading, Cooperative and Micro Small Medium Entrepreneur. This research use evaluation indicator by William Dunn like effectiveness, sufficiency, responsiveness, and accuracy. The research method is qualitative and the technique data collect by interviews, observation, and documentation. The result, not maximum with the goals because there are shopping center and modern store are too close with traditional market, there is not yet partnership between shopping center and modern store with micro, small, and medium entrepreneur/tradional market and empowering that not comprehensive.

Key word: Public Policy, Effectiveness, Adequacy, Equity, Responsiveness, Partnership

¹ Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang

² Dosen Pengajar Departemen Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro serta Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia tidak dapat memenuhinya secara mandiri. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Salah satu tempat yang digunakan untuk mencari kebutuhan hidup sehari-hari tersebut adalah pasar. Lebih lanjut pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya³.

Sebagai salah satu simbol identitas bangsa, pasar tradisional perlu melakukan kualitas fisik dan non fisik demi menyesuaikan dengan perkembangan jaman sehingga pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar lain yang lebih modern. Seiring perkembangan jaman, pada masa sekarang ini terdapat jenis pasar lain yaitu berupa pusat perbelanjaan dan

toko modern. Keberadaan dari pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut tak jarang berdiri di sekitar pasar tradisional itu sendiri. Dengan kehidupan yang berdampingan ini, timbulah persaingan antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern itu sendiri.

No	Uraian	2013	2014	2015
1.	Pasar Umum	13	12	12
2.	Pasar Desa	43	43	43
3.	Pasar Swalayan	33	42	47
4.	Pasar Hewan	8	11	11

Dari gambaran ini terdapat fenomena yang cukup memprihatinkan dimana pada tahun 2013 ke tahun 2015 dimana pasar umum tidak ada penambahan namun justru pasar swalayan/pusat perbelanjaan yang bertambah cukup banyak yaitu menjadi 47 unit. Lebih lanjut penambahan pasar swalayan/pusat perbelanjaan terus terjadi pada periode yang sama yaitu sebanyak 9 unit.


³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan⁴. Evaluasi kebijakan publik yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil⁵.

METODE PENELITIAN

Komponen dalam analisis data

(*Interactive model*)



⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, PT Buku Seru, Jakarta, 2012: 37

⁵ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009 : 145

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode evaluasi bersifat kualitatif. Data-data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan yang terkait dengan objek masalah yang akan dikaji. Selain itu, observasi dilakukan terhadap birokrasi Dinas Perdagangan koperasi dan UMKM Kabupaten Blora, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Analisis data primer dan sekunder dilakukan dari hasil pencatatan dan rekaman wawancara, semua data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, informasi dari media massa/surat kabar, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang dapat mendukung data dan informasi penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Dunn menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan⁶.

Pelaksanaan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat disimpulkan sebagai berikut: Pasar tradisional masih belum merasakan dampak dari perlindungan peraturan ini. Penataan pasar tradisional sudah dan sedang berjalan di seluruh Kabupaten Blora, hanya menyisakan Pasar Induk Blora yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Kemitraan dari pusat perbelanjaan dan toko modern masih belum bisa dilaksanakan dengan berbagai kendala dan persyaratan yang memberatkan industri UMKM. Masih adanya bangunan pusat perbelanjaan dan toko modern yang berdiri pada jarak yang ditentukan berdampak pada penurunan omset para pedagang. Selain itu, pemberian izin usaha

walaupun sudah memberikan kemudahan pada investor namun masih belum sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini sendiri.

Kecukupan

Menurut Dunn, kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah⁷.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan tujuan kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Blora masih belum memuaskan kelompok sasaran. Pasar tradisional melalui Bapak Tarwa Saladin mengaku belum puas terhadap perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Pengaturan mengenai kemitraan antara UMKM

⁶ William N Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003: 429

⁷ Ibid, 430

dan toko modern dan pusat perbelanjaan juga masih belum memuaskan bagi pemerintah. Selain itu, pengaturan jarak dan penegakan perda juga dirasa belum memuaskan bagi Paguyuban Pedagang Pasar. Namun, nilai positif didapatkan pemerintah Kabupaten Bora melalui upaya penataan yang disambut sangat positif oleh Paguyuban Pedagang Pasar. Selain penataan, dalam hal pemberian ijin usaha juga mendapatkan nilai positif dari investor. Apalagi dari poin efektivitas diatas kita melihat ada kemudahan ijin usaha.

Pemerataan

Kriteria pemerataan menurut Dunn erat hubungannya apakah manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok sasaran yang berbeda. Kriteria ini melihat apakah manfaat hasil pelaksanaan kebijakan sudah dirasakan oleh semua kelompok sasaran. Pemerataan berkaitan tentang keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran

kebijakan publik dari sebuah kebijakan⁸.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan indikator Pemerataan evaluasi kebijakan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Bora dapat disimpulkan bahwa manfaatnya sudah dirasakan oleh kelompok sasaran. Dari pihak paguyuban pedagang menyatakan bahwa hasil dari penataan pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bora sudah positif. Dari segi swasta juga tidak mempermasalahkan mengenai ketentuan jarak minimal untuk pendirian toko modern atau pusat perbelanjaan.

Responsivitas

Menurut Dunn, responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu⁹.

Dari hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan dengan

⁸ Ibid, 431

⁹ Ibid, 437

indikator Responsivitas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum memuaskan bagi kelompok sasaran yang ingin dilindungi yaitu pedagang pasar tradisional. Masih beroperasinya toko modern atau pusat perbelanjaan yang berada dalam radius minimal serta masih belum berjalannya IUPP maupun IUTM menandakan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum maksimal.

Ketepatan

Dunn menyatakan bahwa ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasional substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan

kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut¹⁰.

Dari hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat disimpulkan bahwa Kelayakan Teknis pada kebijakan ini belum tercapai karena kebijakan belum mengatasi keresahan pedagang mengenai keberadaan toko modern dan pusat perbelanjaan. Dari Kemungkinan Ekonomi kebijakan ini dapat dicapai dengan biaya yang tinggi mengingat penataan pasar tradisional selalu dilakukan secara *multiyears*. Namun dari pihak investor tidak begitu menyerap dana banyak mengingat pemerintah Kabupaten Blora sudah memberikan kemudahan berupa pembebasan biaya perijinan. Kelayakan Politik kebijakan ini menyatakan bahwa semua menerima kebijakan ini baik pemerintah, swasta, pedagang maupun masyarakat selaku konsumen. Untuk Kelayakan Administratif para pelaksana kegiatan khususnya dari

¹⁰ Ibid, 438

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Blora berkomitmen untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan sebaik-baiknya walaupun dalam pelaksanaan yang sudah-sudah masih dirasa belum memuaskan bagi pedagang selaku kelompok sasaran.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta pembahasan yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Blora belum berjalan dengan baik.

Efektivitas

Tujuan dari lahirnya kebijakan ini belum tercapai. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya toko modern yang mengempung keberadaan pasar tradisional. Pemberdayaan pasar tradisional melalui revitalisasi pasar sudah berjalan sesuai dengan

perencanaan. Penataan pusat perbelanjaan dan toko modern belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari keberadaan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional yang kurang dari jarak yang sudah ditentukan. Penyelenggaraan kemitraan masih belum terlaksana karena adanya persyaratan yang memberatkan dari pusat perbelanjaan maupun toko modern bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Kecukupan

Belum ada kepuasan terhadap upaya semenjak peraturan ini diterbitkan. Pemberdayaan pasar tradisional mendapatkan respon positif dari para pedagang yang pasar tempatnya berjualan sudah direvitalisasi. Kerjasama kemitraan belum terwujud

Perataan

Pedagang pasar tradisional belum puas terhadap upaya perlindungan. Pusat perbelanjaan dan toko modern belum mampu menggandeng usaha mikro kecil dan menengah dalam

program kemitraan. Pemberdayaan pasar tradisional sudah menyeluruh dan hanya menyisakan Pasar Induk Blora

Responsifitas

Kelompok sasaran masih belum puas dengan kebijakan yang dihasilkan karena pelaksanaan kebijakan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Belum adanya pemberlakuan Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Ijin Usaha Toko Modern.

Ketepatan

Kelayakan teknis, kebijakan ini belum mampu mengatasi masalah yang ada antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Kemungkinan ekonomi, kebijakan ini jika diefektifkan maka akan membutuhkan biaya yang besar. Kelayakan politik, kebijakan ini diterima masyarakat secara umum, swasta, dan dinas terkait. Kelayakan administratif, kebijakan ini belum dilaksanakan seluruhnya hal ini berarti komitmen masih kurang. Namun dengan mutasi pejabat yang baru-baru ini terjadi,

dinas terkait berkomitmen menjalankan kebijakan ini sebaik mungkin.

SARAN

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diurakan dalam bab sebelumnya memang belum berjalan secara optimal. Peneliti memberi saran sebagai berikut agar tujuan dari dari kebijakan mampu dicapai.

Efektivitas

Perlu langkah tegas pemerintah Kabupaten Blora dalam memberikan perijinan khususnya pada pendirian toko modern yang semakin menggeliat. Langkah tegas yang dapat diambil berupa moratorium pembangunan toko modern khususnya diwilayah Kecamatan Blora. Perlu ada mekanisme baru baik dari pemerintah maupun pusat perbelanjaan dan toko modern untuk bisa menampung produk lokal dan UMKM lokal tanpa memberatkan usaha mitra.

Kecukupan

Pemerintah perlu menekan pihak investor dalam ketentuan kemitraan seperti pencabutan ijin sementara apabila memang belum mampu menggandeng usaha lokal sebagai mitra. Sehingga sama-sama bisa saling menghidupi antara usaha lokal dengan investasi yang beroperasi di Kabupaten Blora.

Perataan

Pemerintah hendaknya memberikan ruang diskusi yang luas dalam upaya pemberdayaan Pasar Induk Blora sehingga mengurangi resistensi. Selain itu, sistem penganggaran juga harus difokuskan untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Induk Blora yang baru.

Responsivitas

Pelaksanaan Perda ini harus dikawal sehingga pelaksanaannya benar-benar memuaskan kelompok sasaran. Perlu diatur mengenai perlindungan terhadap toko atau warung tradisional, seperti memperjelas mengenai istilah “usaha kecil sejenis” yang dimaksud dalam Bab VI sehingga mampu menjadi tafsir

yang jelas dalam pelaksanaan perda. Pembuatan laporan semester harus dijadikan alat kontrol untuk menindak lanjuti ijin operasional pusat perbelanjaan dan toko modern pada semester berikutnya. Sehingga jaminan ketertiban terhadap kebijakan ini mampu terjaga.

Ketepatan

Perlu diatur pasal yang secara spesifik mengatur batas konversi pemberlakuan pengurusan ijin baru bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yaitu 2 atau 3 tahun. Dengan aturan baru ini diharapkan mampu mempercepat upaya perlindungan pasar tradisional

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Saebani dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Kualitatif*. Pustaka Setia: Bandung
- Bappeda. (2014). Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014. Blora: Bappeda

- Bappeda. (2016). Blora Dalam Angka 2016. Blora: Bappeda
- Bungin, Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Creswell, John W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devi, LV Ratna. 2012. *Revitalisasi Pasar Tradisional Pada Masyarakat Modern*. Bandung: Unpad
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto Indiahono, 2009 *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2013
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2014
- Moeleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan keempat belas. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Penerbit PMN.
- Paskarina, Caroline dkk. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung*. 2007
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,

- Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Kebijakan Publik). Sidoarjo: Bayumedia Publishing.
- Rahmahida, Grahanisa. 2014. *Statistik Daerah Kabupaten Blora*. Blora: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015
- Yeremias T. Keban, 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Yogyakarta
- Setiono, Andi. 2011. *Ensiklopedi Blora Alam, Budaya, dan Manusia, Buku 3 tentang Pemerintahan, Sosial, dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT Nuansa Pilar Media Yogyakarta.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses*